

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO**

NOMOR : 003/HK.01.01/K.JI-35/01/2024

TENTANG

**MANDAT PENGAWASAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KOTA MOJOKERTO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 97 huruf b angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Mojokerto dalam hal melakukan pengawasan sortir, lipat surat suara dan logistik pemilihan umum serentak tahun 2024 dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto tentang mandate pengawasan sortir, lipat surat suara dan logistic pemilihan umum serentak Tahun 2024 bagi Panwaslu Kecamatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA MOJOKERTO TENTANG MANDAT PENGAWASAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan sortir dan lipat surat suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Mojokerto
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pengawasan sortir dan lipat surat suara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kota Mojokerto
Pada tanggal 8 Januari 2024

Ketua,


DIAN PRATMAWATI, S.Pd

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
Nomor : 003/HK.01.01/K.JI-35/01/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	N A M A	JABATAN	KECAMATAN
1.	2	3	4
1	Zen Arifin	Ketua Panwascam	Kranggan
2	R. Soetomo Cahyadi	Anggota Panwascam	Kranggan
3	Dwi Karno	Anggota Panwascam	Kranggan